



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 114 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEBBAKAU DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan merupakan kewenangan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
9. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT adalah Perangkat Daerah yang menerima dan mengelola anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
12. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.
14. Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat IHT adalah perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang rokok.
15. Rokok adalah hasil olahan tembakau atau substitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok lintingan, atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan dan dikonsumsi dengan cara dibakar.
16. Rokok Ilegal adalah rokok tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai ilegal.

17. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
18. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
19. Lingkungan Industri Hasil Tembakau adalah seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT dalam melaksanakan Program/Kegiatan agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memperjelas peran serta, tugas pokok maupun fungsi Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT dalam melaksanakan Program/Kegiatan DBHCHT di Kabupaten Pasuruan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Program/Kegiatan DBHCHT dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penyelenggaraan Program/Kegiatan DBHCHT meliputi:
 - a. Pengelolaan DBHCHT;
 - b. Rancangan Pelaksanaan Program/Kegiatan;
 - c. Pelaporan; dan
 - d. Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pemeriksaan Atas Penggunaan DBHCHT.

BAB III PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 5

- (1) Pengelolaan DBHCHT dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan prioritas serta karakteristik Daerah.

- (2) Pengelolaan DBHCHT di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan tim Koordinasi Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

RANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum tahun anggaran berjalan untuk ditelaah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT wajib melaksanakan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT bertanggung jawab atas kebenaran formal dan materiil penggunaan DBHCHT.
- (4) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibantu oleh Sekretaris Tim Koordinasi Pengelolaan DBHCHT Kabupaten Pasuruan.
- (5) Dalam melaksanakan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah pengelola DBHCHT bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan Program/Kegiatan DBHCHT setiap bulan dan triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Pengelolaan DBHCHT.
- (2) Sekretaris Pengelolaan DBHCHT membuat laporan kepada Bupati tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan Program/Kegiatan DBHCHT setiap semester.
- (3) Sekretaris Pengelolaan DBHCHT mempersiapkan laporan Bupati kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Timur tentang alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan Program/Kegiatan DBHCHT setiap semester.
- (4) Sekretaris Pengelolaan DBHCHT membuat laporan akhir atas pelaksanaan Program/Kegiatan DBHCHT dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada Bulan April, Bulan Juli, Bulan Oktober tahun anggaran berjalan dan bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan triwulan 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 5 (lima) atau tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VI

KOORDINASI, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah melalui Sekretaris Tim Koordinasi Pengelolaan DBHCHT mempunyai tugas :
 - a. melakukan fasilitasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi atas program/kegiatan pengelola DBHCHT agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan fasilitasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi atas pagu anggaran Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - c. merekapitulasi penetapan program/kegiatan dan pagu anggaran Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT;
 - d. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja penyerapan anggaran Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah penerima DBHCHT sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan berperan serta dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kegiatan DBHCHT.
- (3) Badan Keuangan Daerah (BKD) mempunyai tugas :
 - a. melakukan sinkronisasi kode akun pendapatan dan belanja;
 - b. melakukan koordinasi & pelaporan pendapatan DBHCHT;
 - c. melakukan penyampaian informasi realisasi pendapatan dan penggunaan anggaran; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi pendapatan dan realisasi penggunaan DBHCHT agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi terkait dengan program dan kegiatan penggunaan DBHCHT; dan
 - b. melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penggunaan DBHCHT agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Inspektorat berkewajiban melakukan pemeriksaan penggunaan DBHCHT dari aspek ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 10

DBHCHT merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 November 2019
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 114